

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 570/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Nomor: 846/UNISNU/V/2016 tanggal 30 Mei 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- | | |
|---|--|
| Nama | : Bening Kristyassari, S.E.,M.M |
| NIDN | : 0622027201 |
| Tempat, tanggal lahir | : Semarang, 22 Februari 1972 |
| Pendidikan terakhir | : S-2, Manajemen, 17-10-2015 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli, 01-06-2006, S-1 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-06-2006 |
| Masa kerja jabatan | : 9 tahun 7 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara |
- diiinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Juni 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan
NIP. 196112311986081001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara